



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

No	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
TAHAP I SELEKSI		
1.	Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke Manajer Puncak LS-PRO CCQC melalui surat/ faximile/email dengan alamat : LS-PRO CCQC Jl. PB Sudirman 90 Jember Telp (0331) 487278, 757130, 757132. Faks (0331) 757131. 487735. Email: lspro.ccqc@gmail.com</p> <ol style="list-style-type: none">1. LSPRO akan melakukan kajian permohonan atas kesesuaian ruang lingkup, bahasa dan lokasi.2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk serta lampirannya termasuk nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel penanggungjawab.3. Informasi perusahaan:<ol style="list-style-type: none">a. Nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (Akta Pendirian Perusahaan berbahasa Indonesia, Surat izin Industri (IUI) atau sejenis, Dokumen perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) Fotokopi NPWP)b. Struktur organisasi, nama dan personel penanggungjawab proses produksi (<u>Usia karyawan minimal 18 tahun</u>)c. Angka Pengenal Importir (API) atau sejenis untuk bagi produk impor.d. <u>Bukti kepemilikan kebun, luasan dan potensinya (maksimal 1500 kg/ha) untuk kopi luwak dan kopi specialty</u>e. Izin pemanfaatan hewan luwak dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan (untuk Kopi Luwak)4. Informasi produk<ol style="list-style-type: none">a. Penggunaan merek:<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Sertifikat Merek produsen



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		<p>atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.3. Fotokopi surat perjanjian dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi produk yang diajukan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.4. Bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi, apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakan proses produksinya kepada pihak lain5. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum jika pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan di luar negeri <ol style="list-style-type: none">b. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI dan label produkc. Foto produk tampak depan, belakang dan samping.d. Sertifikat uji citarasa kopi minimal 80 (awal pengajuan untuk kopi luwak dan kopi specialty) <p>5. Informasi proses produksi</p> <ol style="list-style-type: none">a. <i>Kebun (kopi luwak dan kopi specialty)</i><ol style="list-style-type: none">1. Keterangan Perlindungan perairan:<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan zona sempadan dekat badan air permanen/musiman dengan penyangga perairan terdiri dari tumbuhan asli berkayu.- Tempat pembuangan sampah
--	--	---



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		<p>minimal 100 meter dari sumber air</p> <ol style="list-style-type: none">2. SOP Pemeliharaan erosi dengan mempertimbangkan kemiringan, jenis tanah dan cekungan3. Pemeliharaan produktivitas tanah: Sebaiknya ada tanaman yang menambat unsur nitrogen seperti sejenis kacang-kacangan4. Pohon pelindung kopi: sebaiknya tanaman kopi memiliki penaung5. Surat pernyataan perlindungan hewan langka, flora dan fauna dalam kebun produksi6. SOP pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit untuk kopi specialty:<ul style="list-style-type: none">- Tidak menggunakan pestisida Tipe 1A atau 1B yang dilarang oleh WHO/ dilarang oleh peraturan nasional, regional atau lokal.- Memiliki gudang penyimpanan berfertilasi untuk bahan kimia- Memastikan wadah bahan kimia yang kosong diperlakukan sesuai peraturan yang berlaku- Pemeriksaan fisik secara teratur terhadap kesehatan pekerja7. Produktivitas jangka panjang: (Jadwal pemangkasan untuk kopi specialty)8. Daftar peralatan keselamatan kebun: masker, kaca mata pelindung, sepatu karet, sarung tangan tahan air, baju pelindung <p>b. <i>Pabrik</i> :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk
--	--	--



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		<p>yang akan disertifikasi, dan bukti atau segel tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk akhir.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Rekaman hasil penjualan kopi (kopi petik merah, kopi berkulit tanduk dan kopi biji) meliputi jenis kopi, harga dan jumlah terjual3. Memiliki rekaman penggunaan air untuk proses produksi jika kapasitas produksi <3500 kg kopi beras.4. Rasio perbandingan antara air (yang digunakan untuk pengupasan dan pencucian) dan buah kopi merah tidak lebih dari 1:1 (volume air ke buah merah) untuk kopi specialty5. Prosedur penanganan air limbah proses produksi agar tidak mencemari lingkungan6. Daftar nama petani/ produsen7. Nota penjualan yang memuat tanggal, jenis produk, berat dan harga) <p>6. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan sesuai dengan aslinya.</p>
a.	Acuan	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanb. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Panganc. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75/M-IND/PER/ 7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>)d. Peraturan Menteri Pertanian No. 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopie. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya yang Baik (<i>Good Agricultural Practices/GAP on Coffee</i>)f. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 37/Permentan/Kb.120/6/2015 Tentang Cara



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		<p>Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan (untuk Kopi Luwak)</p> <p>g. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (2016). Editor Wahyudi T dkk. Kopi, Sejarah, Botani, Proses Produksi, Pengolahan, Produk Hilir dan Sistem Kemitraan</p> <p>h. SCAA Green Beans Classification</p>
b.	Sistem Manajemen yang diterapkan	<p><u>Tipe 3</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen2) Kebijakan manajemen untuk perbaikan yang terus-menerus3) Menerapkan CPPOB/ Standar GMP: Permenperind no.75/M-IND/PER/7/2010 (minimal tidak ada temuan kritis)4) Audit kebun dan pemeliharaan luwak (kopi luwak) <p><u>Tipe 1b</u> Tidak perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu</p>
c.	Kontrak	<p>Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan harus menandatangani Kontrak Kerja Sertifikasi Produk dan membayar biaya sertifikasi.</p>
d.	Durasi audit tahap 2	<p><u>Tipe 3</u> Sesuai prosedur LSPRO, minimal 1 <i>man/days</i></p> <p><u>Tipe 1b</u> Sesuai prosedur LSPRO 1 orang PPC</p>
e.	Petugas Pengambil Contoh	<p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO</p>
f.	Jumlah Contoh yang diambil untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi	<p><u>Tipe 3</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang4) Contoh yang diambil berasal dari lini



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		<p>produksi/gudang/pelabuhan muat (tipe 1b)</p> <p>5) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998</p> <p>6) Jumlah contoh yang diambil 3 paket sejumlah 1 kg (dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing @ 1 kg yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di klien/perusahaan.</p> <p>Keterangan: Pengiriman contoh dilakukan oleh Perusahaan untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi</p>
g.	Laboratorium Penguji yang digunakan	<p>Tipe 1b/3 Laboratorium independen subkontrak: Laboratorium yang telah terakreditasi KAN atau telah diverifikasi/ ditunjuk oleh LSPRO</p>

TAHAP II DETERMINASI

1.	Audit dokumen:	Verifikasi kelengkapan dan kecukupan dokumen
2.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<p>a. Daftar Informasi Terdokumentasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>b. Surat pernyataan penerapan CPPOB (minimal tidak ada temuan kritis)</p> <p>c. Peralatan produksi minimal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Peralatan untuk sortasi buah dan biji kopiPeralatan pengeringTimbangan <p>d. Peralatan uji:</p> <ul style="list-style-type: none">Organoleptik (bau, warna normal)Pengukur kadar air biji kopi. <p>e. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Auditor:</p> <ul style="list-style-type: none">SOP (<u>Seleksi bahan baku, pengeringan, dan pengemasan</u>)<u>Seleksi bahan baku biji kopi untuk menjamin keamanan produk (food safety) dari cemaran OTA, Hal ini dapat dilakukan dengan pengamatan biji cacat (khusus biji berjamur dan biji hitam dan adanya citarasa</u>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		<p><u>mouldy, earthy</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Monitoring proses dan produk (kadar air dan <u>timbangan</u> (<u>peneraan di badan metrologi</u>)).• <u>Bebas kontaminasi dari asap bahan bakar bensin dan solar.</u>• Kondisi ruangan (pabrik dan gudang, kebersihan, kelembaban, suhu, <u>hama dan serangga</u>).• Pengendalian mutu (kompetensi personil, rekaman pengujian produk, <u>umur simpan</u>, pengendalian produk tidak sesuai).
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor)	<p><u>Tipe 3</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP minimal tidak ada temuan kritis. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Audit kebun dan pemeliharaan luwak (kopi luwak) <p><u>Tipe 1b</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Tidak dilakukan audit lapangan.
4.	Lingkup/ area yang diaudit	<p><u>Tipe 3</u></p> <p>a. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tanggungjawab dan komitmen personel penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI2. Ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu serta pengujian rutin3. verifikasi lapangan terhadap penerapan



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		<p>GAP dan GMP (kopi luwak dan kopi specialty)</p> <ol style="list-style-type: none">4. Kelengkapan dan fungsi peralatan produksi dan peralatan pengujian5. Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan6. Bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk7. Pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai8. Penanganan, pengemasan, penyimpanan produk dan gudang akhir <p>b. Jika menerapkan atau mendapatkan SNI ISO 22000 atau HACCP, inspeksi pabrik dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahapan kritis proses produksi2. Kelengkapan dan fungsi peralatan produksi dan peralatan pengujian <p>c. Jika menerapkan atau mendapatkan SNI ISO 9001, inspeksi pabrik dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses dan higiene personel sesuai ketentuan CPPOB2. Tahapan kritis proses produksi3. Kelengkapan dan fungsi peralatan produksi dan peralatan pengujian <p>d. Pemohon yang melakukan pengemasan ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apabila pihak lain tersebut memiliki sertifikat kesesuaian atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana tercantum dalam point a. dilakukan di lokasi Pemohon pada tahapan pengemasan; atau2. Apabila pihak lain tersebut belum memiliki
--	--	--



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		<p>sertifikat kesesuaian atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana tercantum dalam point a. Dilakukan di lokasi pembuatan produk yang dimiliki dan di lokasi pemohon</p> <p>Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapang.</p>
5.	Kategori ketidaksesuaian	<p>Tipe 3 Kategori ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mayor apabila: Berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan/ CPPOB tidak berjalan2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan CPPOB <p>Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapangan.</p>
6.	Jumlah Contoh yang diambil	<ol style="list-style-type: none">1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-19985) Jumlah contoh yang diambil 3 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di klien. <p>Keterangan: Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan awal, surveilan, resertifikasi</p>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

7.	Cara pengujian	1. Sesuai SNI Biji Kopi 2. Uji Citarasa Kopi (untuk Kopi Luwak dan kopi specialty)
8.	Laporan Hasil Uji	1. Mencantumkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI yang diajukan 2. Cacat utama biji kopi: 0 dan cacat sekunder biji kopi: 5 (Kopi Specialty) 3. Biji Kopi Quaker : 0 (Kopi Specialty) 4. Laporan Hasil Uji Citarasa Kopi minimal 80 (untuk Kopi Luwak dan kopi specialty).
9.	Laboratorium Penguji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: Laboratorium yang telah terakreditasi KAN atau telah diverifikasi/ditunjuk oleh LSPRO yang telah memiliki perjanjian alih daya
10.	Evaluasi	Apabila hasil inspeksi dan hasil uji belum memenuhi, klien diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan maksimal 3 bulan

TAHAP III TINJAUAN (Review) DAN KEPUTUSAN

1.	Tinjauan	a. Tinjauan hasil evaluasi awal dilakukan oleh minimal 1 (satu) orang reviewer yang ditunjuk LSPRO terhadap: 1. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI 2. Hasil inspeksi pabrik atau bukti obyektif bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk secara konsisten b. Tinjauan hasil evaluasi berupa surat rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan pemohon untuk produk yang diajukan
2.	Pengambilan Keputusan dan Penetapan Sertifikasi	Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rekomendasi reviewer (PR-CCQC 7.6 Keputusan Sertifikasi)
3.	Pemberitahuan keputusan sertifikasi	LSPRO akan memberikan informasi terkait alasan penundaan atau tidak memberikan keputusan sertifikasi

TAHAP IV PENERBITAN SERTIFIKAT



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

1.	Penerbitan sertifikat kesesuaian	<ol style="list-style-type: none">1. Sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.7 Dokumentasi Sertifikasi)2. Apabila Manajer Puncak menetapkan pemberian sertifikat maka klien akan memperoleh Sertifikat Kesesuaian3. Menambahkan keterangan SNI Biji Kopi (Kopi Luwak) atau SNI Biji Kopi (Kopi Specialty) untuk pengajuan biji kopi luwak/ biji kopi specialty4. Dalam 1 (satu) Sertifikat hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir.5. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPRO dengan Perusahaan atau perwakilan di Indonesia. Apabila produk berasal dari impor akan mencantumkan nama penanggungjawab.
2.	Masa berlaku sertifikat	<p>Tipe 3 Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan sertifikat.</p> <p>Tipe 1b Berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikat</p>
3.	Penggunaan tanda SNI	Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) diterbitkan oleh BSN

TAHAP V SURVEILAN DAN SERTIFIKASI ULANG

1.	Periode	Minimal 2 (dua) kali surveilan dalam periode sertifikasi
2.	Ketentuan	<ol style="list-style-type: none">a. Surveiln pertama dilakukan melalui kegiatan:<ol style="list-style-type: none">1. Inspeksi pabrik atau asesmen produksi2. Pengujian terhadap sampel yang akan beredar <p>Pemilihan jenis kegiatan surveilan pertama berdasarkan penilaian LSPro atas hasil sertifikasi sebelumnya.</p> <p>Apabila surveilan pertama hanya dilakukan melalui pengujian sampel yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan</p>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.4

SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI 01-2907-2008 tipe 1b dan 3

		dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilan pertama b. Surveilan kedua dilakukan melalui: 1. Inspeksi pabrik atau asesmen produksi 2. Pengujian terhadap sampel yang akan beredar
3.	Keputusan Surveilan	Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rekomendasi hasil review sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.9 Keputusan Surveilan).
4.	Sertifikasi ulang	Pelaksanaan sertifikasi ulang paling lambat bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.

Disahkan oleh,
Manajer Puncak

(Sugiyanto, SP., MP)

Jember, 11 Agustus 2020

Disiapkan oleh,
Manajer Teknis

(Dwi Suci Rahayu, SP., M.Sc.)